



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 147 TAHUN 2015

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PERSIAPAN PENGEMBANGAN KERETA API RINGAN/
LIGHT RAIL TRANSIT**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan persiapan pengembangan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) sebagai bagian dari moda transportasi umum berbasis rel di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menjadi dan bertindak sebagai Tim Percepatan Persiapan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) sebagaimana struktur dalam Lampiran Instruksi Gubernur dengan masing-masing tugas, sebagai berikut :

✓

- a. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi, mengoordinasikan pelaksanaan Percepatan Persiapan Pengembangan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT);
- b. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pendamping Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi memberikan masukan dalam pelaksanaan Percepatan Persiapan Pengembangan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT);
- c. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta, mengoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait Percepatan Persiapan Pengembangan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) dalam hal melaksanakan penilaian, memberikan rekomendasi dan memfasilitasi tindak lanjut dari rekomendasi tersebut terhadap kajian-kajian kelayakan sistem jaringan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) serta kajian-kajian ketataruangan dan lingkungan hidup;
- d. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta, mengoordinasikan SKPD/UKPD terkait Percepatan Persiapan Pengembangan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) dalam hal melaksanakan penilaian, memberikan rekomendasi dan memfasilitasi tindak lanjut dari rekomendasi tersebut terhadap kajian-kajian kelayakan finansial dan keekonomian serta kajian-kajian sistem perkeretaapian dan pengelolaan operasional Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT);
- e. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, mengoordinasikan SKPD/UKPD terkait Percepatan Persiapan Pengembangan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) dalam hal pertimbangan dan rekomendasi alternatif pembiayaan pembangunan dan penatausahaan keuangan;
- f. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, membantu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan penilaian, memberikan rekomendasi dan memfasilitasi tindak lanjut dari rekomendasi tersebut terhadap kajian-kajian kelayakan sistem jaringan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT);
- g. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta, membantu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan penilaian, memberikan rekomendasi dan memfasilitasi tindak lanjut dari rekomendasi tersebut terhadap kajian-kajian kelayakan ketataruangan;
- h. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta membantu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan penilaian, memberikan rekomendasi dan memfasilitasi tindak lanjut dari rekomendasi tersebut terhadap kajian-kajian kelayakan lingkungan hidup;
- i. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, membantu Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan penilaian, memberikan rekomendasi dan memfasilitasi tindak lanjut dari rekomendasi tersebut terhadap kajian-kajian kelayakan finansial dan keekonomian;

Y

- j. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta membantu Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan penilaian, memberikan rekomendasi dan memfasilitasi tindak lanjut dari rekomendasi tersebut terhadap kajian-kajian sistem perkeretaapian dan pengelolaan operasional Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) serta membantu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan penilaian, memberikan rekomendasi terhadap kajian-kajian kelayakan sistem jaringan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT);
- k. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Provinsi DKI Jakarta, membantu Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa terkait Pembangunan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT);
- l. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, membantu Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam memfasilitasi Kebijakan Umum Anggaran, penyusunan program dan monitoring progres pembangunan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT);
- m. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, memberikan dukungan, pertimbangan dan penyiapan dokumen terkait aspek yuridis dalam Percepatan Persiapan Pengembangan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT);
- n. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, membantu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam mengoordinasikan SKPD/UKPD terkait Percepatan Persiapan Pengembangan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) untuk melaksanakan penilaian, memberikan rekomendasi dan memfasilitasi tindak lanjut dari rekomendasi tersebut terhadap kajian-kajian kelayakan sistem jaringan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) serta kajian-kajian ketataruangan dan lingkungan hidup;
- o. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta, membantu Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam mengoordinasikan SKPD/UKPD terkait Percepatan Persiapan Pengembangan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) untuk melaksanakan penilaian, memberikan rekomendasi dan memfasilitasi tindak lanjut dari rekomendasi tersebut terhadap kajian-kajian kelayakan finansial dan keekonomian serta kajian-kajian sistem perkeretaapian dan pengelolaan operasional Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT), dan
- p. Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda Provinsi DKI Jakarta, membantu Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam mengoordinasikan SKPD/UKPD terkait Percepatan Persiapan Pengembangan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) untuk pertimbangan dan rekomendasi alternatif pembiayaan pembangunan dan penatausahaan keuangan.

KEDUA : Jangka waktu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai tanggal 31 Desember 2015.

KETIGA : Untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibentuk Sekretariat yang berada pada Unit Pengelola Kereta Api Ringan (UP KAR).

Y

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat bekerja sama dengan Pemrakarsa Pengembangan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT).
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar menugaskan pejabat yang kompeten untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan terkait Percepatan Persiapan Pengembangan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT).
- KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan koordinasi Percepatan Persiapan Pengembangan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) secara berkala kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2015



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Basuki T. Purnama

TIM PERCEPATAN PERSIAPAN LIGHT RAIL TRANSIT (LRT)



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

